

ABSTRAKSI

Eneng Robiah Anggres : *Perhitungan Penetapan Marjin Dalam Akad Al Murabahah di BPRS PNM Al Ma'soem*

Murabahah sebagai salah satu skim pembiayaan yang paling populer di perbankan, menjadi salah satu produk yang paling diunggulkan dan menjadi salah satu jenis pembiayaan yang paling banyak menghasilkan keuntungan. Dalam penetapan marjin murabahah, BPRS PNM Al Ma'soem menggunakan perhitungan yang dipakai oleh BPR konvensional, yaitu dengan memperhitungkan persentase di awal dan ditetapkan dari pokok serta dihitung berdasarkan lama waktu. Hal ini dirasa tidak sesuai dengan konsep perhitungan marjin menurut konsep Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *Pertama*, untuk mengetahui bagaimana perhitungan marjin murabahah yang digunakan oleh BPRS PNM Al Ma'soem. *Kedua*, untuk mengetahui formulasi perhitungan yang cocok digunakan BPRS PNM Al Ma'soem menurut konsep Islam. *Ketiga*, untuk mengetahui bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap perhitungan marjin al murabahah yang ditetapkan BPRS PNM Al Ma'soem.

Penelitian ini bertolak pada penentuan dan perhitungan marjin murabahah yang ditetapkan oleh BPRS PNM Al Ma'soem. Agar perhitungan marjin murabahah di BPRS PNM Al Ma'soem terhindar dari unsur riba dan sesuai dengan konsep perhitungan marjin dalam Islam, ada beberapa metode perhitungan yang digunakan, yaitu metode harga jual dengan *cost plus mark up* dan metode pengakuan harga jual yang diantaranya adalah metode marjin keuntungan menurun, metode marjin keuntungan rata-rata, metode marjin keuntungan flat dan metode marjin keuntungan annuitas.

Untuk dapat mengetahui formulasi yang tepat, penulis menggunakan metode deskriptif untuk menjelaskan secara rinci cara perhitungan, baik yang digunakan BPRS maupun konsep perhitungan menurut Islam dengan melakukan observasi dan wawancara secara langsung serta mengumpulkan berbagai literatur yang sesuai dengan masalah yang diteliti dan kemudian dianalisis.

Beberapa data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara diantaranya, rate marjin yang ditetapkan oleh BPRS PNM Al Ma'soem sebesar 1,1%-2,25% per bulan dan sistem angsuran yang digunakan oleh BPRS PNM Al Ma'soem bersifat flat, dimana jumlah pembiayaan dikalikan rate marjin yang telah ditentukan kemudian dikalikan lama waktu pembiayaan.

Dapat disimpulkan bahwa penentuan marjin dan harga jual jika didasarkan pada perhitungan perbankan konvensional, maka semakin besar persentase marjin keuntungan serta semakin lama waktu pembiayaan, maka harga jual dan angsuran yang dibebankan kepada nasabah pun juga akan semakin besar. Secara konsep, hal ini tidak sesuai dengan konsep perhitungan marjin dan harga jual yang telah ditetapkan oleh Islam dan fikih muamalah pun tidak membenarkan pengambilan keuntungan untuk pembiayaan konsumtif yang terlalu tinggi karena hal tersebut dapat mengakibatkan riba.